



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/1390.2/D.01/DP4.2/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
RAUDLATUL MUNAWWARAH KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** :
- bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
 - bahwa **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "RAUDLATUL MUNAWWARAH"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan ketua penyelenggara **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "RAUDLATUL MUNAWWARAH"** Nomor : 420/PKBM/RM/P.03/2015, Tanggal 16 Agustus 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** kepada :
- 1. Nama Lengkap : **RAUDLATUL MANAWWARAH**
Alamat : Jatirejo Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran
Jalan Masjid No. 99
Kecamatan : Pagelaran
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 - 2. Pimpinan : **KASUYONO, S.Pd.I**
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun dihitung dari tanggal 27 Agustus 2015 s.d 27 Agustus 2018;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 - 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2015



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.
Penyelia Tingkat I
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kcc. Pagelaran
- 4. Arsip